

**PENERAPAN KEADLIAN RESTORATIF DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI PADA  
KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)**

**TESIS**

**OLEH**

**MUHAMMAD YUSUF  
NPM. 211803003**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**PENERAPAN KEADLIAN RESTORATIF DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI PADA  
KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Medan Area untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Studi Magister Hukum**

**OLEH**

**MUHAMMAD YUSUF  
NPM. 211803003**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : PENERAPAN KEADLIAN RESTORATIF DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK  
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)**

**N A M A : MUHAMMAD YUSUF**

**N P M : 211803003**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.**

**Dr. Isnaini, SH, M.Hum.**



**Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**Telah Diuji pada Tanggal 08 Mei 2023**

---

---

**N a m a : MUHAMMAD YUSUF**

**N P M : 211803003**



### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Maswandi, SH, M.Hum.**  
**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.**  
**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**  
**Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum.**  
**Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : MUHAMMAD YUSUF

N P M : 211803003

Judul : PENERAPAN KEADLIAN RESTORATIF DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK  
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023

Yang menyatakan,



**MUHAMMAD YUSUF**  
**NPM. 211803003**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSUF  
NPM : 211803003  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN KEADLIAN RESTORATIF DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI PADA  
KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Muhammad Yusuf



## ABSTRAK

### PENERAPAN KEADLIAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)

**Nama** : Muhammad Yusuf  
**NPM** : 201803003  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H  
**Pembimbing II** : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

Saat ini pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana dengan korban anak. Pendekatan keadilan restoratif tersebut dilakukan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian ini mengatur mengenai agar para Penyidik di Kepolisian berhak menghentikan penyidikan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu, apabila para pihak sudah berdamai.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dan didukung dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan teknik mengumpulkan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dimana seluruh data tersebut akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya, urgensi Lembaga Kepolisian RI menerapkan keadilan restoratif yaitu untuk menguatkan kedudukan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, mengatasi dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia yang terkesan membebani negara, memenuhi suatu kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif pada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia didasarkan pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Dalam penanganan perkara tindak pidana dengan korban anak melalui pendekatan di Kepolisian Resor Sibolga telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahap penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan korban anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga dapat dikatakan belum efektif dikarenakan faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.

**Kata kunci:** Keadilan Restoratif, Kepolisian, Korban Anak

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF CHILD CRIMINAL CASES (STUDY ON SIBOLGA RESORT POLICE)**

**Name** : Muhammad Yusuf  
**NPM** : 201803003  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Advisor I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H  
**Advisor II** : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

*Currently, the restorative justice approach can be applied to perpetrators of crimes with child victims. This approach to restorative justice is carried out by the Indonesian National Police through Regulation of the Indonesian National Police Number 08 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. This Police Regulation regulates that investigators at the Police have the right to stop the investigation of suspects in certain cases, if the parties have reconciled.*

*The research method in this writing is a normative method with the support of empirical data. Normative legal research is carried out by studying legal material sources which are secondary data from existing norms or laws and regulations related to the issues discussed and supported by primary data as the first source through empirical results obtained through interviews. This research is a descriptive analysis which analyzes something that is done in a way that does not go outside the scope of the problem and is based on theories or concepts that are general in nature and are applied to explain a set of data, or show comparisons or relationships between a set of data and another set of data.*

*Based on the results of this study, among others, the urgency of the Indonesian Police Institute to implement restorative justice, namely to strengthen the position of the Republic of Indonesia Police Agency, overcome the dynamics of criminal law enforcement in Indonesia which seem to be a burden to the state, fulfill a legal need of the Indonesian people in accordance with the values that live in society. Indonesia. The implementation of a restorative justice approach at the Indonesian National Police Agency is based on Perpol Number 8 of 2021 and Article 12 of Police Perkap Number 6 of 2019. In handling criminal cases with child victims through an approach at the Sibolga Resort Police, 2 (two) times have been carried out at the investigation by issuing an order to terminate the investigation (SP3). The application of a restorative justice approach to child victims in the jurisdiction of the Sibolga Resort Police can be said to be ineffective due to legal factors, law enforcers, facilities and infrastructure, society, and culture.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Police, Child Victims*



## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Yusuf, lahir di Pematang Tanah Jawa, yang merupakan buah kasih dari Bapak Abdul Tapit dan Ibu Sumiani.

Penulis pertama sekali menempuh pendidikan pada usia 6 tahun di Sekolah Dasar Negeri Nomor 091496 Pematang Tanah Jawa pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2007, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke SMA Swasta Swasta Sultang Agung Pematang Siantar dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2015 melanjutkan kuliah di Universitas Simalungun pada Program Studi Ekonomi Manajemen dan tamat tahun 2019.

Penulis sebelum selesai wisuda melamar kerja menjadi anggota Polri pada tahun 2015 di Polda Sumut selama dua bulan. Lalu Penulis lulus mengikuti seleksi Penerimaan Polri di Polda Sumut pada tahun 2015. Pada Tahun 2016 penulis diangkat sebagai Anggota Polri dan ditempatkan di Kantor Polres Sibolga tahun 2016. Selanjutnya sampai sekarang penulis bertugas di Kantor Polres Sibolga.

Penulis menikah pada bulan Maret 2018 dengan seorang Perempuan bernama Desi Novita Sari dan dikaruniai dua anak yaitu Rasyid Salman Yusuf dan Rizky Hidayat Yusuf. Pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan kuliah di Magister Hukum Universitas Medan Area dan selesai pada tahun 2023 dengan judul Tesis: **“PENERAPAN KEADLIAN RESTORATIF DALAM**

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)”. Demikian sekilas mengenai Riwayat Hidup Penulis, terimakasih.**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“PENERAPAN KEADLIAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti K, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area

3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Yovie Prasetyo, S.Kom selaku Kepala Subbag Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum
4. Bapak Akbp Taryono Raharja, S.H., S.I.K., M.H., Selaku Kapolres Sibolga yang telah memberikan ijin untuk melanjutkan pendidikan S2 dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kantor Polres Sibolga
5. Bapak Ipda Rajo Irawan Hamonangan, S.H., yang telah meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai, mendukung tesis ini
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Isnaini, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai
7. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Kepada Seluruh Guru yang telah mengajarkan banyak hal pada saat mengemban ilmu di Sekolah Dasar SD Negeri Nomor 091496 Pematang Tanah Jawa, SMP Negeri 1 Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar, dan Seluruh Dosen yang mengajar dalam program sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun
9. Spesial Terima Kasih penulis ucapkan kepada Orang tua tercinta yaitu Bapak Abdul Tapit dan Ibu Sumiani serta Istri Tercinta Desi Novita Sari dan anak-

anak Rasyid Salman Yusuf dan Rizky Hidayat Yusuf yang telah mengijinkan waktu kepada penulis dan memberikan sumbangan materil dan moril dalam penulisan tesis ini.

10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, Mei 2023  
Penulis



**Muhammad Yusuf**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Metodologi Penelitian .....	6
1.5.1 Jenis Dan Sifat Penelitian .....	8
1.5.2 Sumber Data .....	8
1.5.3 Teknik Pengumpul Data .....	10
1.5.4 Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	13
2.2 Kerangka Teori.....	15
2.2.1 Teori Efektivitas Hukum .....	16
2.2.2 Teori Penegakan Hukum Pidana .....	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
2.4 Urgensi Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Lembaga Kepolisian.....	28
2.4.1 Konsep Dan Prinsip Keadilan Restoratif .....	28
2.4.2 Relevansi Pendekatan keadilan restoratif Oleh Lembaga Kepolisian .....	32
2.4.3 Urgensi Penerapan Kebijakan Keadilan Restoratif Oleh Lembaga Kepolisian RI Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>54</b>
3.1 Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Korban Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga .....	54



3.1.1	Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	54
3.1.2	Ketentuan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif	61
3.1.3	Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Korban Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga	68
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>81</b>
4.1	Penerapan Penegakan Hukum Dalam Pendekatan Keadilan Restoratif Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Pada Kepolisian Resor Sibolga.....	81
4.1.1	Efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dengan Korban Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga	81
4.1.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dengan Korban Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga	86
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>97</b>
5.1	Kesimpulan .....	97
5.2	Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>101</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi dikarenakan dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan. Belakangan ini banyak kasus kejahatan dengan korban bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak bahkan balita. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan terhadap anak.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional bagi penerus bangsa.<sup>1</sup> Anak sejak dini harus dijaga tumbuh kembangnya serta patut dipertimbangkan dan diperhitungkan segi kualitas dan masa depannya. Anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus supaya dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.<sup>2</sup>

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga

---

<sup>1</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2010), hlm. 1

<sup>2</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana -Dilengkapi Dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 5.

sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.<sup>3</sup> Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur.<sup>4</sup>

Saat ini pendekatan keadilan restoratif<sup>5</sup> dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana dengan korban anak. Pendekatan keadilan restoratif tersebut dilakukan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Kepala Kepolisian Republik Indonesia merupakan pimpinan Kepolisian tertinggi melaksanakan terobosan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian ini mengatur mengenai agar para Penyidik di Kepolisian berhak menghentikan penyidikan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu, apabila para pihak sudah berdamai.

---

<sup>3</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Nusantara, 2006), hlm. 18

<sup>4</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000) hlm. 1

<sup>5</sup> Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan daripada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.

Produk hukum dari Kepolisian ini menekankan penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

Penghentian Penyidikan ini berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi terobosan hukum yang masih harus dipertimbangkan dalam ketentuan pidana dikarenakan penerapan Penghentian Penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dinilai mengikis asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan adanya orientasi penyelesaian perkara yang baru menghasilkan adanya disparitas pemidanaan (*sentencing of disparity*)<sup>6</sup> dan perbedaan solusi penyelesaian perkara.

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana dengan korban anak pada Kepolisian Resor Sibolga yang merupakan bagian dari proses dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian Resor Sibolga telah melakukan upaya pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana dengan korban anak beberapa kali terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, pendekatan keadilan restoratif tidak dilarang untuk pelaku

---

<sup>6</sup> Molly Cheang menyebutkan bahwa disparitas pemidanaan merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar yang jelas. (Molly Cheang, *Disparity of Sentencing*, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd, 1977, hlm. 2)

tindak pidana dengan korban anak. Penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana dengan korban ana telah dilakukan pada Kepolisian Resor Sibolga.

Adapun pelaksanaan keadilan restoratif terhadap korban anak tersebut akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dengan Korban Anak Pada Polres Sibolga Tahun 2021**

No	No.Lp/Tgl/Tkp	Pelapor / Korban	Tersangka	Pasal Yang Dilanggar
1.	LP / 03 / I / 2021 / SU / Res Sbg Rabu, 06 Januari 2021 Pukul 23:45 Wib  Tkp : Jl. SM. Raja Gang Kenanga, No,-, Kel / Des. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan ,kota Sibolga	<u>Pelapor :</u> HASNAWATI ZALUKHU, Pr, Lahewa, 19 September 1985, 36 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Islam Jl. SM. Raja Gang Kenanga, No- Kel / Des. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan ,kota Sibolga  NIK: 1204015911850004 HP: 0852- 7709 – 3285  <u>Korban :</u> NURAMNI GULO, Pr, 14 Tahun, Ikut Orang Tua, Islam Jl. SM. Raja Gang Kenanga, No,-, Kel / Des. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan ,kota Sibolga  NIK: 1204014305060003 HP: -	ASRIL GULO, Lk, 51 Tahun, Nelayan / Perikanan, Islam, Jl. SM. Raja Gang Kenanga, No,-, Kel / Des. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan ,kota Sibolga  NIK : 1204016003690007 HP : -	Pasal 76 D UU 35/2014
2	LP / 09 / I / 2021/ SU / Res Sbg Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 14:25 Wib  Tkp : Jl. Oswald Siahaan, Kel / Des. Sibolga Iilir, Kec. Sibolga	<u>Pelapor/Korban :</u> MERY HUTAGALUNG, Pr Kristen, Sibolga, 22 Agustus 2000, 20 Tahun, Pelaja / Mahasiswa, Jl. Oswald Siahaan, No. 24, Kel / Des. Sibolga Iilir, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga	ANDRE SITORUS, Lk Kristen, Sibolga, 21 Tahun, Mekanik, Jl. Oswald Siahaan, Kel / Des. Sibolga Iilir, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga  NIK : -	Pasal 76D dan 76E UU 35/2014

	Utara, Kota Sibolga	NIK: 1273016208000001 HP: 0813-9682-1790	HP : -	
--	---------------------	---	--------	--

Oleh karenanya fenomena yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas khususnya di pada Kepolisian Resor Sibolga, maka telah menimbulkan isu efektivitas dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana dengan korban anak di Kota Sibolga. Isu efektivitas ini sangat menarik bagi penulis untuk memformulasikan kedalam suatu bentuk penelitian dalam bentuk tesis dengan judul yaitu: **“Penerapan penegakan hukum dalam pendekatan keadilan restoratif penyelesaian perkara pidana terhadap anak (studi pada kepolisian resor sibolga)”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka timbul beberapa permasalahan yang merupakan permasalahan pokok dalam penelitian tesis ini untuk dikaji dan diteliti secara mendalam, yaitu:

1. Bagaimana urgensi penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada lembaga Kepolisian?
2. Bagaimana penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga?
3. Bagaimana penerapan penegakan hukum dalam pendekatan keadilan restoratif penyelesaian perkara pidana terhadap anak pada kepolisian resor sibolga?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah berusaha untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dengan korban anak pada lembaga Kepolisian
2. Untuk meneliti serta menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dengan korban anak pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan penegakan hukum dalam pendekatan keadilan restoratif penyelesaian perkara pidana terhadap anak studi pada kepolisian resor sibolga

### 1.4 Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini adalah :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para akademisi untuk menjadikan bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan mengenai penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana dengan korban anak. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pikiran dan

keahlian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana serta memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum Indonesia.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum sebagai pandangan dan pertimbangan untuk melakukan tugas dan wewenang terhadap pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana dengan korban anak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap aparat penegak hukum dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan korban anak.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan kerangka teori dan konsep yang berkaitan pada penelitian ini. Kerangka teori dan konsep tersebut harus berpegang teguh pada metodologi. Metodologi adalah kumpulan atau analisis data atau fakta yang akurat. Teori tanpa metode akan mengalami kebuntuan, karena teori dijelaskan tanpa data pendukung yang akurat.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.<sup>7</sup> Tujuan metode penelitian adalah untuk mengidentifikasi penelitian yang temuan-temuannya akan disajikan dalam tesis ini. Metode Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Anthon Freddy Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan dan Konsep Awal*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17, No. 2, 2016, hlm.. 3326

### 1.5.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni penelitian kepustakaan (*library resarch*) atau penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif didukung dengan data empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>9</sup>

Digabungkannya pendekatan normatif (*legal resereach*) dan empiris atau sosiologis secara sekaligus dimaksudkan untuk lebih mendapatkan hasil penelitian yang lebih memadai, sebab dengan cara ini akan diperoleh data baik dari segi prakteknya maupun teori ilmiahnya.

### 1.5.2 Sumber Data

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-

---

<sup>8</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 70

<sup>9</sup> Anonim, *Metode Penelitian Hukum Emppiris Dan Normatif*, Dimuat Dalam Website Internet: <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 13.21 WIB

bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>10</sup> Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
- 8) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan hukum;

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode.... Op. Cit*, hlm. 68

- 2) Artikel di majalah dan jurnal hukum;
  - 3) Skripsi, Tesis dan Disertasi Hukum;
  - 4) Karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti
- 1) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia;
  - 2) Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini;
  - 3) Surat kabar yang memuat tentang penerapan keadilan restoratif.

### 1.5.3 Teknik Pengumpul Data

Berdasarkan pendekatan, data, serta bahan dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan data dan bahan hukum yang akan ditelaah, penulisan ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data dan bahan hukum, yakni:

#### 1) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan sekunder berupa buku-buku dan bahan-bahan tertier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 2) Penelitian lapangan (*field research*)

Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan keterangan dengan cara melakukan kegiatan wawancara kepada

Pejabat yang menjabat sebagai Kepala Unit PPA pada lembaga Kepolisian Resor Sibolga yang memiliki kompetensi menjawab permasalahan terkait efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga

#### 1.5.4 Analisis Data

Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap bahan hukum yang terkumpul yaitu bahan hukum primer (undang-undang) dan sekunder (buku-buku dan tulisan), diperoleh untuk dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstrak.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, data wawancara digunakan sebagai data pendukung penelitian tesis.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan menurutkan data kedalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data<sup>12</sup>. Sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan disusun dan dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 143

<sup>12</sup> Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Analisa berbeda penafsiran yang memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan uraian dan pola hubungan diantara dimensi. Lexy J Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 280



Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan, selanjutnya semua bahan diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi yang ada dan dari penelusuran yang dilakukan di Kepustakaan Program Sarjana serta Pascasarjana Universitas Medan Area terdapat penelitian terkait penerapan keadilan restoratif terhadap anak. Selain itu, ada juga beberapa Universitas yang pernah melakukan penelitian terkait penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dengan korban anak tetapi secara substantif jauh berbeda dengan judul, pembahasan, kesimpulan dan saran yang akan saya teliti. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2. Penelitian-Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Asal Universitas	Judul	Permasalahan
1	Yati Sharfina Desiandri	Universitas Sumatera Utara	Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa pengaruh diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?</li> <li>2. Bagaimana sinkronisasi peraturan tentang diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia pada tingkat penyidikan?</li> <li>3. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Medan?</li> </ol>
2	Dhita Mita Ningsih	Universitas Hasanuddin	Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaiannya perkara pidana anak?</li> <li>2. Bagaimana model atau konsep yang ideal dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum?</li> </ol>
3.	Rida	Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo	Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo?</li> <li>2. Apakah faktor pendukung dan</li> </ol>

			(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)	<p>penghambat pelaksanaan sistem diversi di Pengadilan Negeri Palopo?</p> <p>3. Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo ?</p>
4.	Amru Eryandi Siregar	Universitas Sumatera Utara	Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.	<p>1. Bagaimana pengaturan hukuman bagi anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkotika?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan huku man pidana dibawah batas minimum ancaman sanksi pidana anak pelaku tindak pidana narkotika?</p>

Sedangkan Tesis yang di tulis oleh penulis dengan judul “Penerapan penegakan hukum dalam pendekatan keadilan restoratif penyelesaian perkara pidana terhadap anak (studi pada kepolisian resor sibolga). “ membahas tentang:

1. Bagaimana penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dengan korban anak pada lembaga Kepolisian?
2. Bagaimana penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dengan korban anak pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga?
3. Bagaimana penerapan penegakan hukum dalam pendekatan keadilan restoratif penyelesaian perkara pidana terhadap anak pada kepolisian resor sibolga?

Tesis yang ditulis oleh penulis ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan beberapa penelitian yang disebutkan diatas, dimana tesis ini memfokuskan penelitian kepada penerapan penegakan hukum dalam pendekatan keadilan restoratif penyelesaian perkara pidana terhadap anak pada kepolisian resor sibolga. Dengan demikian tesis ini mengandung unsur kebaruan (*novelty*)

sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademis.

## 2.2 Kerangka Teori

Teori melibatkan upaya untuk mengembangkan penjelasan yang masuk akal dan realitas. Teori adalah upaya menyusun, merangkum, dan menjelaskan unsur-unsur esensial suatu pokok bahasan. Teori merupakan lompatan iman (*leaps of faith*) intelektual yang memberikan wawasan fundamental tentang jalannya segala sesuatu; teori berusaha menerangi atau menyinari kegelapan realitas.<sup>13</sup> Tanpa pemunculan penjelasan teoretis yang berguna, penelitian ini akan mengalami kendala dalam menganalisis suatu fenomena atau peristiwa yang menjadi pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini harus dipahami supaya terhindar dari kesalahpahaman, karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji secara filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 30

<sup>14</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum: Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014) hlm. 13.

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum.

### 2.2.1 Teori Efektivitas Hukum

Uraian pada latar belakang sebelumnya telah menyinggung kata” efektivitas”. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan

aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>15</sup> Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain<sup>16</sup> :

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitor*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (*penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman*).
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

---

<sup>15</sup> Achmad Ali., *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009). hlm. 375.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 376



9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :<sup>17</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>18</sup>

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 5

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 8

mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>19</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>20</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.

Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 21

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 37

kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan

penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Teori Efektifitas Hukum ini digunakan untuk menganalisis efektifitas ataupun keberhasilan pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana dengan korban anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga. Dalam hal ini efektif atau tidaknya pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Sibolga di tentukan oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor tersebut akan dikaitkan dengan fenomena pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana dengan korban anak di Kota Sibolga.

Analisis menggunakan teori ini harus dilakukan secara menyeluruh dan mendalam agar dapat menjawab dan memberi gambaran

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 53

mengenai berhasil atau tidaknya pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan Penyidik Pada Kepolisian Resor Kota Sibolga. Teori efektivitas hukum ini juga dapat digunakan untuk mengamati perkembangan pendekatan keadilan restoratif sebagai pilihan alternatif penanganan perkara dengan anak sebagai korban.

### 2.2.2 Teori Penegakan Hukum Pidana

Teori penegakan hukum pidana ialah merupakan ranah *criminal policy*. Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh penegakan hukum pidana terpadu adalah :

- 1) Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapaciti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- 2) Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
- 3) Menjaga hukum dan ketertiban.
- 4) Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
- 5) Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

*Criminal policy* dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu upaya *penal* dan non *penal*. Sarana penal atau sarana hukum pidana dalam proses penerapannya harus melalui beberapa tahapan, yakni :<sup>22</sup>

- 1) Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif,
- 2) Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif,
- 3) Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Bentuk sarana penal ialah tindakan represif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>23</sup> Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Selanjutnya, sarana non penal dimunculkan sebagai alternatif untuk menanggulangi kejahatan. Muladi membedakan berbagai tipologi

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 77-78

<sup>23</sup> Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 31

tindakan pencegahan atau non penal (*prevention without punishment*).

Tipologi-tipologi tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku-pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial;
- 2) Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini, tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial tertentu. Sebagai contoh adalah dalam kaitannya dengan korban kejahatan perampokan nasabah bank, kejahatan perbankan kejahatan pencurian kendaraan bermotor;
- 3) Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Dalam hal ini pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu, misalnya *recidivist offender* maupun *recidivist victim*.

Upaya penerapan non penal dapat dilakukan dengan cara preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan). Dalam penegakan hukum pidana, Terdapat penyelesaian khusus dengan cara non penal yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dengan anak sebagai korban dengan pendekatan keadilan restoratif.<sup>25</sup> Upaya pendekatan keadilan restoratif yang dalam prosesnya mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya

---

<sup>24</sup> Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 171

<sup>25</sup> Yati Sharfina Desiandri, *Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)*, USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017), hlm. 147



mediasi. Fokus utama dalam peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif bersifat preventif dan proaktif.<sup>26</sup>

Teori penegakan hukum pidana ini digunakan untuk melihat bagaimana mekanisme kerja penegakan hukum pidana pada lembaga kepolisian yang di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Oleh karenanya teori ini sangat relevan digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau sering disebut sebagai Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori, karena konsep adalah sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran atau ide. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi antara abstraksi dan realitas.<sup>27</sup> Konsep diartikan sebagai kata yang

---

<sup>26</sup> Marlina dan Widati Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak)* ed. Sulistyowati Irianto. (USAID, The Asia Foundation & Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 453

<sup>27</sup> Samayadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 38

menyatakan abstraksi yang di generalisasi dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional.<sup>28</sup>

Adapun definisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Efektivitas adalah suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.
- b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.<sup>29</sup>
- c. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>30</sup>
- d. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Binus University, *Penegakan Hukum, Masalahnya apa?*, Website Interbet: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, Diakses Pada Hari Jumat 25 Juni 2022 Pukul 04:14 WIB

<sup>30</sup> Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

- sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>31</sup>
- e. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>32</sup>
  - f. Tindak pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan pidana.<sup>33</sup> Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
  - g. Polisi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.<sup>34</sup>
  - h. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Kepolisian Resor adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.<sup>36</sup>

---

Anak <sup>31</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Anak <sup>32</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

<sup>33</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1466

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>36</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor), Diakses Pada Hari Kamis 24 Juni 2022 Pukul 12:52 WIB

## 2.4 Urgensi Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Lembaga Kepolisian

### 2.4.1 Konsep Dan Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* berasal dari kata ‘*restore*’ yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan dimaksud dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *restorative justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.<sup>37</sup>

Menurut Moh. Hatta, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.<sup>38</sup> Seorang ahli Krimonologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*”, mengatakan:

*“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future”* (*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah sebuah proses dimana para pihak yang

---

<sup>37</sup> Marwan Effendy, *Op. Cit.* hlm. 132.

<sup>38</sup> Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaaan*, Liberty, 2016, hlm.154

berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)".<sup>39</sup>

Sistem Keadilan Restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki / memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan" individu pelaku tindak pidana.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep 'mediasi' dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya

---

<sup>39</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2009), hlm. 88

berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.<sup>40</sup>

Konsep pendekatan dalam perwujudan keadilan restoratif tidak terlepas dengan adanya mediasi penal. Mediasi penal mengambil peran penting dalam penegakan hukum pidana dengan memerhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan, dan dianggap menjadi sebuah solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. Unsur keadilan dan kemanfaatan di tonjolkkan pada perhatian penyelesaian perkara berdasarkan *victim's interest* (kepentingan korban) dalam pelaksanaan mediasi.

Menurut Barda Nawawi, ide-ide dan pemikiran yang melatarbelakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Adapun latar belakang pembaharuan hukum pidana meliputi ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide keadilan restoratif (*restorative justice*), ide mengatasi kekakuan (formalitas), dan ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternatif dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternetive to custody*). Serta ide pragmatisme yang dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara pidana (*the problems of court case overload*).<sup>41</sup>

Salah satu ide yang dapat pula dikatakan sebagai ‘jiwa’ dari mediasi penal ialah keadilan restoratif. Ide tersebut merupakan prinsip pengembalian keadaan/ tatanan menjadi seperti semula (restorasi) sebagaimana sebelum

<sup>40</sup> Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, *ibid.* hlm. 188

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hlm.169-171.

terjadinya tindak pidana. Penerapan ide keadilan restoratif ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melalui adanya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana.

Ada tiga prinsip dasar keadilan restoratif. *Pertama*, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Korban adalah pihak pertama yang paling dirugikan oleh karena kejahatan. Korban secara langsung menderita oleh karena kejahatan, secara fisik dan mental. Pelaku kejahatan menderita kerugian juga. Dengan melakukan kejahatan, seorang pelaku kejahatan mengalami kemerosotan mental. Ia kehilangan daya kontrol diri dan kemampuannya untuk mengikuti hati nuraninya. Kehidupan bersama dan masyarakat juga dirugikan oleh karena tindak kejahatan. Kewibawaan hukum dilecehkan oleh keberanian pelanggar hukum yang telah melanggarnya. Kedamaian hilang, diganti oleh ketakutan, kecemasan, saling curiga dan perasaan tertekan. Hubungan sosial antarwarga menjadi rusak oleh karena saling menyalahkan satu sama lain, atau kehilangan saling percaya. Dari kondisi yang rusak itulah, keadilan restoratif ingin memulihkan ketiga pihak itu.<sup>42</sup>

*Kedua*, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi), keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Dalam proses peradilan korban tindak kejahatan diabaikan, karena tindak kejahatan dimengerti sebagai

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 34-35



tindakan yang melawan atau merugikan negara. Peran korban diambilalih oleh negara. Negaralah yang mempunyai tanggung jawab menghukum pelaku tindak kejahatan. Hukuman yang diberikan pada pelaku tindak kejahatan sama sekali tidak tersangkut paut pada penderitaan korban. Dalam hal inilah kebutuhan korban diabaikan. Oleh karena itulah keadilan restoratif akan fokus pada kebutuhan korban.<sup>43</sup>

*Ketiga*, keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban dan masyarakat. Kewajiban terhadap korban dilakukan pertama-tama dengan mengakui bahwa dia bersalah. Pengakuan ini penting, karena merupakan bukti pengakuan atas penderitaan yang dialami korban. Korban membutuhkan untuk didengarkan diakui penderitaannya. Pengakuan dan permohonan maaf tersebut merupakan proses yang penting di dalam penyembuhan luka-luka batin dan penderitaan mental korban.

Bagir Manan menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama; dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".<sup>44</sup>

#### **2.4.2 Relevansi Pendekatan keadilan restoratif Oleh Lembaga Kepolisian**

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>44</sup> M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, hlm. 11

Selain membawa manfaat yang positif bagi pelaku, korban, masyarakat dan komponen sistem peradilan pidana, implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh polisi juga harus relevan dengan tata nilai yang dianut masyarakat. Hal ini diperlukan agar suatu aturan hukum atau sistem hukum bukan hanya memiliki legitimasi secara formal tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial sehingga mudah ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan difokuskan pada relevansi penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif oleh kepolisian dengan nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai agama, serta nilai-nilai budaya masyarakat dan hukum adat.

#### **2.4.2.1 Nilai-nilai Hak Asasi Manusia**

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh kepolisian, memiliki korelasi dan relevansi dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Keadilan restoratif menjamin kebebasan para pihak untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya masing-masing. Selain itu, prinsip-prinsip restorative justice juga menjamin proses penyelesaian perkara dilakukan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini jelas sejalan dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana tercantum dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Konsepsi dasar HAM yang terkandung dalam UDHR adalah pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hal hak dan martabatnya. Pasal 1 UDHR secara tegas menyatakan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan serta memiliki hak dan martabat yang sama tanpa ada diskriminasi.

Prinsip-prinsip HAM lainnya yang sejalan dengan paradigma keadilan restoratif antara lain:

**2.4.2.1.1 Hak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau layak**

Hak ini diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada tanggal 28 Oktober 2005. Pasal 9 ayat (3) ICCPR menyatakan:

“Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.”

Ketentuan tersebut secara tegas menyebutkan bahwa salah satu hak seseorang yang ditahan karena tuduhan pidana ialah diadili dalam jangka waktu yang layak atau dibebaskan. Dalam pasal tersebut, hak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar dan layak memang

ditujukan kepada seseorang yang ada dalam tahanan karena tuduhan pidana. Walaupun demikian semangat dari pasal tersebut juga dapat dikatakan sebagai semangat untuk menyelesaikan penanganan perkara secara cepat dan sederhana. Sebab selain memuat ketentuan sebagaimana yang diatur Pasal 9 ayat (3), dalam ICCPR juga terdapat Pasal 14 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa seseorang yang dituduh melakukan kejahatan berhak mendapatkan jaminan minimal yang salah satunya ialah hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Hak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau layak, selaras dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*contante justitie*) yang dianut dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum butir 3 huruf e KUHAP. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat kemanusiaan (*human dignity*) manusia Indonesia.<sup>45</sup>

Dengan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh kepolisian melalui pendekatan keadilan restoratif, maka hal tersebut sangat sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebab dengan menggunakan pendekatan keadilan

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 21

restoratif, penyelesaian perkara pidana yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelarutarut, apalagi bila kasus tersebut sampai pada tingkat tertinggi di Mahkamah Agung, baik itu pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Padahal kasus tersebut sangat kecil, baik dari sisi ancaman pidananya maupun kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

#### **2.4.2.1.2 Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda**

Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hak ini sejalan dengan prinsip-prinsip restorative justice, yang berusaha memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Perlindungan atas diri pribadi dan keluarga dapat dilihat dalam prinsip keadilan restoratif yang membuka peluang bagi diri pribadi dan keluarga korban maupun pelaku untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya tanpa adanya diskriminasi.

Perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat dilihat dari mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yang menekankan kepada para pihak untuk menjaga kerahasiaan bila dalam proses terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan dan martabat para pihak. Adapun hak untuk mendapatkan

perlindungan harta benda dapat dilihat dalam prinsip-prinsip restorative justice terkait dengan pemberian sanksi dan pembayaran ganti rugi. Sebab salah satu tujuan yang hendak dicapai dari pendekatan keadilan restoratif ialah memulihkan kerugian korban melalui pembayaran ganti rugi dari pelaku. Hal ini merupakan wujud dari perlindungan terhadap harta benda dan hak milik pribadi.

#### **2.4.2.1.3 Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapa pun**

Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapa pun diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Bila hak tersebut dikaitkan dengan pendekatan keadilan restoratif, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif sangat relevan dengan hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapa pun. Oleh karena itulah, maka siapa pun yang merasa dirugikan secara materiil akibat terjadinya kejahatan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku kejahatan. Bahkan salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui pendekatan keadilan restoratif adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Dengan pulihnya kerugian korban, maka korban akan memberikan pengampunan kepada pelaku.

#### **2.4.2.1.4 Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat**

Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi manusia terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hal ini juga sejalan

dengan prinsip-prinsip restorative justice. Sebab sebagaimana pembahasan terdahulu salah satu prinsip restorative justice ialah adanya rasa aman bagi para pihak dalam pelaksanaan proses restorative justice.

Dengan adanya rasa aman tersebut, maka para pihak dapat menyepakati secara ikhlas bentuk penyelesaian perkara, sehingga masing-masing pihak dengan sukarela akan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Sebaliknya, bila dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif ada tekanan dan ancaman, maka para pihak tidak akan dapat mencapai kesepakatan secara sukarela. Dengan tidak adanya kesepakatan secara sukarela, maka harmonisasi hubungan seperti sebelum terjadinya kejahatan sulit untuk dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

#### **2.4.2.1.5 Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan; dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apa pun dan hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif**

Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan terdapat dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Sementara hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apa pun dan hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif terdapat dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hak asasi tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip restorative justice yang salah satunya ialah prinsip non-diskriminasi. Dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, ada



keharusan untuk memerhatikan pihak-pihak yang memiliki kondisi khusus, seperti perempuan, lanjut usia, anak-anak dan orang cacat. Para pihak tersebut harus diberi perlakuan khusus agar dapat memiliki kedudukan yang sama dengan pihak lain dalam melakukan negosiasi.

Dengan adanya kesetaraan, masing-masing pihak dapat mengutarakan kepentingannya dengan baik sehingga kesepakatan bersama dapat dicapai dengan penuh kerelaan dari para pihak yang terlibat sengketa. Dengan adanya kerelaan dari para pihak, maka pelaksanaan kesepakatan dalam rangka menyelesaikan masalah, dapat diwujudkan dengan baik.

#### **2.4.2.2 Nilai-nilai Agama**

Negara Indonesia bukanlah negara agama. Artinya, Negara Indonesia tidak menjadikan salah satu agama sebagai dasar negara. Namun demikian, masyarakat bukanlah masyarakat yang anti agama, tetapi justru sebaliknya bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Bahkan sila pertama dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya sejalan dan relevan dengan nilai-nilai dan hukum agama, baik itu agama Islam yang dianut mayoritas bangsa Indonesia, maupun agama Kristen, Budha dan Hindu. Dalam ajaran Islam pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya sejalan dengan terminologi *Ishlah* (perdamaian) yang banyak terdapat dalam Al- Qur'an. Misalnya dalam Surat Al-Hujaarat ayat (10) disebutkan bahwa:

“setiap mukmin yang bersengketa wajib berislah (berdamai) karena mereka itu bersaudara”.

Terminologi *Ishlah* saat ini banyak digunakan dalam dunia politik praktis di Indonesia, terkait dengan banyaknya perpecahan dalam tubuh partai politik yang kemudian ingin bersatu kembali. Selain itu, penyelesaian perkara dengan cara bermusyawarah juga merupakan perintah agama Islam, sebagaimana tercantum dalam Surat *Asyuuro* ayat (38).

Sementara itu dalam tataran aplikatif, pendekatan keadilan restoratif dalam ajaran Islam terdapat dalam konsep *diyat*, yaitu pembayaran denda. Walaupun dalam terminologi *diyat* secara harfiah berarti pembayaran denda, namun pada hakikatnya di dalam konsep *diyat* juga mengandung konsep “permaafan atau pengampunan”. Konsep *diyat* dalam ajaran Islam bukan hanya dilakukan terhadap tindak pidana ringan (kecil), tetapi juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana berat, seperti penganiayaan dan pembunuhan. Dalam ajaran Islam dikenal terminologi *qishash*, yaitu suatu hukum yang menentukan pembalasan yang sama bagi pelakunya. Siapa yang membunuh, maka dia harus dibunuh; orang yang memotong tangan orang lain, tangannya harus dipotong; orang yang memotong telinga orang lain, hukuman bagi pelakunya adalah telinganya dipotong, dan seterusnya.

Namun demikian, hukuman tersebut dapat ditiadakan bila korba atau ahli warisnya memberikan pengampunan. Biasanya pengampunan tersebut diberikan oleh korban bila pelaku bersedia membayar denda (*diyat*) sesuai permintaan korban. Namun, dapat juga permaafan tersebut diberikan tanpa adanya denda sedikitpun. Dalam Surat *Al-Baqarah* ayat (178), ditentukan secara tegas bahwa

ketentuan bagi pembunuh adalah dihukum mati. Namun bila pihak keluarga memberi maaf, maka hukumannya diganti dengan pembayaran denda. Hal ini sampai sekarang masih berlaku di negara-negara yang menerapkan syariat Islam terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana yang berat. Pengampunan dari korban atau keluarganya tersebut bukan hanya dapat dilakukan sebelum ada putusan pengadilan tetapi juga dapat dilakukan setelah ada putusan, sepanjang putusan tersebut belum dilaksanakan.

Salah satu contoh penerapan diyat dalam tindak pidana serius dapat dilihat dalam kasus Sutinah, warga Dusun Mruten Wetan RT 02 RW 03, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Arab Saudi karena membunuh majikannya, Nurah binti Muhammad Al Gharib. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian membentuk Satuan Tugas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (Satgas TKI) yang diketuai Maftukh Basuni, (Menteri Agama:1999-2004). Tim Satgas kemudian berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan perundingan dengan pihak keluarga korban, Nusa Al Gharib yang meminta pembayaran uang diyat sebesar 7 juta Real. Dalam perundingan tersebut, ternyata keluarga korban tetap bersikukuh meminta diyat sebesar 7 juta Real. Akhirnya, tuntutan tersebut dikabulkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam kasus tersebut pemerintah membayar sebesar 3 juta Real; Asosiasi PJTKI dan dermawan Arab Saudi sebesar 1 juta Real; dan sebanyak 3 juta Real berasal dari sumbangan pengusaha di Indonesia.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> <http://www.lensaindonesia.com/2014/04/05/ini-lika-liku-satinah-lolos-hukuman-matiterima-kasih-pak-sby.html>, diakses tanggal 25 Januari 2015.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif, sebenarnya bukan hanya terkandung dalam ajaran agama Islam. Dalam agama-agama lain yang dianut masyarakat Indonesia di luar agama Islam, seperti Hindu, Budha, dan Kristen juga mengajarkan nilai-nilai keadilan restoratif. Dalam kepercayaan yang dianut oleh Umat Hindu dinyatakan bahwa proses reinkarnasi dari seseorang dalam setiap kehidupan yang dijalannya merupakan gambaran dari perilaku yang dibuat pada kehidupan yang sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemulihan setiap dosa atau kejahatan yang terjadi untuk menghindari keburukan dalam kehidupan selanjutnya.<sup>47</sup>

Dalam ajaran Kristen, keadilan dan kebenaran dalam Kitab Perjanjian Lama merupakan terminologi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, sama halnya dengan istilah damai, maaf, dan cinta kasih yang merupakan inti dari ajaran Kristiani. Di dalam Injil Matius 5:39 dinyatakan:

“jangan kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu”.

Menurut Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji ajaran seperti itu juga terdapat dalam ajaran Budha, Tao dan Confusian.<sup>48</sup> Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya juga relevan dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia.

---

<sup>47</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hlm. 73.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

### 2.4.2.3 Nilai-nilai Budaya dan Hukum Adat

Selanjutnya bila dilihat dari aspek budaya masyarakat, pada hakikatnya akar budaya masyarakat Indonesia masih berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan yang mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam sistem sosialnya. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal fungsionalisasi lembaga musyawarah sebagai bagian dari mekanisme yang dipilih untuk menyelesaikan perkara, termasuk perkara pidana. Musyawarah baik yang diselenggarakan oleh pelaku dan korban sendiri, atau dengan melibatkan aparat desa atau melalui lembaga adat, memperlihatkan pola pikir masyarakat dalam melihat suatu permasalahan yang muncul.

Lembaga musyawarah untuk mencapai permufakatan yang sudah lama menjadi budaya bangsa, kemudian dikristalisasikan oleh para pendiri bangsa, khususnya para tokoh yang turut serta dalam perumusan sila-sila Pancasila. Prinsip musyawarah mufakat ini secara tegas tercantum sebagai salah satu sila Pancasila, yaitu sila keempat. Mengenai makna dari sila keempat Pancasila dikaitkan dengan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restorative justice telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu.

Penyelesaian masalah melalui lembaga musyawarah sangat sejalan dengan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam lembaga musyawarah, para pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal seperti ini merupakan salah satu prinsip pendekatan keadilan restoratif, yang juga memberi peluang bagi para pihak untuk mengutarakan pendapatnya mengenai upaya-upaya perbaikan yang harus

dilakukan demi terciptanya hubungan yang harmonis pada masa-masa selanjutnya.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan keadilan restoratif, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog pelaku juga diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Model seperti ini juga terdapat dalam lembaga musyawarah yang telah lama dipraktikkan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat Indonesia juga sangat mendukung penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

Nilai-nilai keadilan restoratif pada hakikatnya sejalan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di hampir semua wilayah Indonesia. Masyarakat Indonesia yang komunal dan mengedepankan nilai-nilai gotong royong, senantiasa berusaha menciptakan harmoni dalam sistem sosialnya. Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat selalu diupayakan untuk memelihara kedamaian. Hal seperti ini

juga tercermin dalam dimensi kearifan lokal hukum adat yang menginginkan terwujudnya kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius sangat berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam hal ini mediasi penal melalui lembaga musyawarah sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi, antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat, dan Lampung. Pada masyarakat Papua misalnya, dikenal “Budaya Bakar Batu” sebagai simbol budaya lokal yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, termasuk perkara pidana. Dengan adanya ritual bakar batu, maka proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana oleh aparaturnegara dipandang tidak diperlukan lagi karena justru akan merusak kembali harmoni sosial yang sudah dicapai.<sup>49</sup>

Karakteristik dari hukum adat yang berlaku di tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia, pada umumnya mendukung penerapan keadilan restoratif. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Pengertian pelanggaran adat terkait dengan kondisi ketidakseimbangan kosmos dalam masyarakat. Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang mengganggu kedamaian hidup atau pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat. Pelanggaran dalam konsep hukum adat merupakan:<sup>50</sup>

- 1) suatu peristiwa aksi dari para pihak dalam masyarakat;
- 2) aksi itu menimbulkan gangguan keseimbangan;

---

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, et. al, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>50</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hlm. 68-69.



- 3) gangguan keseimbangan ini menimbulkan reaksi; dan
- 4) reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali gangguan keseimbangan kepada keadaan semula.

Berdasarkan konsep tersebut maka sifat-sifat pelanggaran hukum adat dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Menyeluruh dan menyatu; sifat menyeluruh dan menyatu ini disebabkan oleh latar belakang yang menjiwai hukum adat, yaitu bersifat kosmis, di mana yang satu dianggap bertautan atau dipertautkan dengan yang lain. Akibatnya, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya. Demikian juga dalam lapangan hukum. Tidak ada pemisahan antara pelanggaran pidana dan perdata, pelanggaran agama dan kesusilaan, termasuk peradilannya. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam konteks perkara yang mempunyai kesatuan sudut pandang dari sisi agama, kesusilaan, pidana, dan keperdataan.
- 2) Terbuka; ketentuan pelanggaran adat bermaksud mempertahankan rasa keadilan menurut kesadaran masyarakat sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan. Tradisi menurut hukum adat yang berlaku memang merupakan upaya penyelesaian dalam kasus pelanggaran adat, tetapi dalam cara penyelesaiannya senantiasa bersifat terbuka. Berkembangnya masyarakat, maka akan berkembang pula ketentuan-ketentuan penyelesaian dalam hukum adat karena dasarnya adalah musyawarah secara bulat dan mufakat.
- 3) Membeda-bedakan masalah; penyelesaian pelanggaran adat melihat permasalahan tidak hanya semata-mata dari perbuatan dan akibatnya, tetapi

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

juga apa yang menjadi latar belakang serta siapa pelakunya. Akibat cara pandang yang demikian itu, maka penyelesaian dan tindakan hukum atas suatu tindak pidana akan berbeda-beda.

- 4) Peradilan atas permintaan; pelaksanaan pemeriksaan perkara dalam hukum pelanggaran adat didasarkan atas ada atau tidaknya permintaan dan pengaduan seseorang yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
- 5) Tindakan reaksi atau koreksi; petugas hukum terhadap terjadinya reaksi adat dapat mengambil langkah penyelesaian atas perbuatan pidana tidak hanya terhadap pelaku semata-mata, tetapi tuntutan pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada anggota keluarga pelaku lainnya, kepada masyarakat hukum yang bersangkutan, juga pengembalian keseimbangan dengan mengadakan upacara selamatan adat, dan lain-lain.

Menurut Soerjono Soekanto, di dalam praktik kehidupan sehari-hari memang sulit untuk memisahkan reaksi adat dan koreksi yang sering kali dianggap sebagai tahapan yang saling mengikuti. Secara teoretis, reaksi merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan, yaitu koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif. Reaksi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu, sedangkan koreksi merupakan usaha untuk memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib.<sup>52</sup> Sulitnya memisahkan kedua tahapan tersebut, tampak antara lain dari pernyataan Soepomo, yang dikutip dari bagian X “Pandecten van het adatrecht (1936)”, yang memuat

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat ....Op. Cit.*, hlm. 288.

daftar reaksi adat dan koreksi. Dalam bagian X *Pandecten van het adatrecht*, reaksi adat dan koreksi meliputi:<sup>53</sup>

- 1) Pengganti kerugian immateriil dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan;
- 2) Pembayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
- 3) Selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
- 4) Penutup malu, permintaan maaf;
- 5) Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati; dan
- 6) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum (dalam hal ini orang yang dikenai sanksi diberikan pembatasan haknya sebagai anggota masyarakat adat).

Uraian di atas menunjukkan bahwa baik reaksi adat maupun koreksi, tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan kosmis yang mungkin sekali mempunyai akibat pada warga masyarakat yang melakukan penyelewengan. Dengan dipulihkannya keseimbangan kosmis seperti sedia kala, diharapkan dapat membawa kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh Karena itulah, maka reaksi adat maupun koreksi sangat menekankan terwujudnya keseimbangan kosmis.

#### **2.4.3 Urgensi Penerapan Kebijakan Keadilan Restoratif Oleh Lembaga Kepolisian RI Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

KUHAP mengatur secara sistematis kewenangan tiap-tiap komponen penggerak sistem peradilan pidana, salah satunya adalah Kepolisian. Tugas dan fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Kewenangan Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik mengalami pasang surut seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penetapan kewenangan dan pelaksanaan kewenangan masing-

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 288-290.

masing lembaga penegak hukum bila dikaitkan dengan penanganan perkara yang ditangani oleh lembaga Khusus seperti KPK, BNN, dan BNPT.

Stigma pada masyarakat saat ini apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konsep akan menciptakan keadilan namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Hal ini dikarenakan hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dimana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional apda umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak di benak pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut.

Terkait dengan hal itu, Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung.<sup>54</sup> Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

Publik menilai bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi dan jaksa seharusnya tidak melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan karena dapat diselesaikan melalui pola-pola penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan mengingat

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 82

bahwa sifat dari hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Namun pada perkembangannya hukum pidana justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang satu dengan yang lain. Pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi sedikit budaya berhukum.<sup>55</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi menunjukkan dalam hukum Indonesia masih sering didapati fakta bahwa keadilan yang diharapkan melalui jalur formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Seiring dengan perkembangan, kebutuhan, dan dinamika penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan inovasi terkait keadilan restoratif yang telah diakomodir dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelibatan elemen-elemen pelaku, korban, masyarakat dan penyidik dan/atau penyidik Polri yang professional akan menyelesaikan persoalannya secara sistemik dan komprehensif.

Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan

---

<sup>55</sup> Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018, hlm. 144

budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak Negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai.<sup>56</sup> Terdapat beberapa pertimbangan dalam menerbitkan peraturan ini, antara lain:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka dianggap perlu untuk ditetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan

---

<sup>56</sup> Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995). hlm. 14.

Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.<sup>57</sup>

Pengertian keadilan restoratif terdapat pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan:

“Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.”

Keadilan restoratif menjadi program yang dicanangkan Kepala Kepolisian RI yaitu Bapak Listyo Sigit Prabowo. Penanganan kasus dengan keadilan restoratif merupakan langkah untuk mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang mulai bergeser dari positivisme ke progresif. Hal itu, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dikarenakan keadilan restoratif ini harus melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait. Hal ini bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disebutkan urgensi penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh Lembaga Kepolisian RI merupakan wujud perkembangan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Urgensi


---

<sup>57</sup> <https://www.peraturanpolri.com/2021/09/perpol-penanganan-tindak-pidana-keadilan-restoratif.html>, Diakses Pada Hari Kamis 31 Maret 2022 Pukul 12:41 WIB

<sup>58</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1557863/kapolri-sering-sebut-restorative-justice-syarat-rj-selesaikan-perkara-pidana>, Diakses Pada Hari Jumat 1 April 2022 Pukul 11:11 WIB



Lembaga Kepolisian RI menerapkan keadilan restoratif yaitu *pertama*, untuk menguatkan kedudukan Lembaga Kepolisian RI selaku garda terdepan dalam penegakan hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dikarenakan Lembaga Kepolisian RI memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan sebagai tahapan awal penegakan hukum pidana. *Kedua*, untuk mengatasi dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia yang terkesan membebani negara. *Ketiga*, untuk memenuhi suatu kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang melingkupi nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Korban Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga

##### 3.1.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Secara yuridis normatif, tugas pokok, fungsi, dan wewenang Kepolisian RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapaun uraiannya akan di paparkan diantaranya sebagai berikut:

###### a. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2, yang mengatakan bahwa:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Pasal 3, berbunyi:

- 1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
  - a) kepolisian khusus,
  - b) pegawai negeri sipil dan/atau
  - c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

###### b. Tugas pokok Kepolisian

Tugas Pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13, yang menyebutkan bahwa:  
Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,

Penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi pada Pasal 14 yang menyebutkan bahwa:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

c. Kewenangan Kepolisian

Kewenangan Kepolisian di atur pada Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19 Undang-Undang Kepolisian RI. Adapun bunyi pasal tersebut akan dijabarkan diantaranya sebagai berikut:

Pasal 15:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
  - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum; dan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. menghormati hak asasi manusia.

#### Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, maka dapat dikatakan fungsi utama Kepolisian meliputi :

a. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem Kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b. Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang Kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya



mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c. Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang “Diskresi Kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur sistem peradilan pidana lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:<sup>59</sup>

- 1) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
- 2) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- 3) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- 4) Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- 5) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Ketentuan sebagaimana yang disebutkan diatas menjadi acuan bagi polisi untuk mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana, namun penggunaan

---

<sup>59</sup> <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/>, Diakses Pada Hari Sabtu 1 Januari 2023 Pukul 19:51 WIB

kewenangan ini belum jelas ditunjukkan dalam menangani perkara apa saja dan tidak hanya dikhususkan untuk korban anak.<sup>60</sup>

### **3.1.2 Ketentuan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif**

Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor dan Kepolisian Daerah merupakan kekuasaan Negara melalui Lembaga Kepolisian RI yang diberikan wewenang oleh Negara dibidang penyelidikan dan penyidikan pada suatu perkara pidana. Namun demikian penyidik dan penyidik Polri dapat melakukan penghentian. Upaya penghentian penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan bila perkara ditutup demi hukum. Salah satu hal yang dapat menutup perkara demi hukum yaitu adanya upaya penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan ini dapat dilakukan pada tahap penuntutan melalui keadilan restoratif. Secara yuridis normatif, menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan:

“Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat 3 (tiga) pihak yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan restoratif yaitu pihak pelaku, pihak korban, pihak keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau

---

<sup>60</sup> Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Jsurabaya: Media Publishing, 2020), hlm. 156

pemangku kepentingan/pihak lain yang terkait atau dalam hal ini penyelidik dan/atau penyidik Polri yang mempunyai pengaruh penting dalam pelaksanaan mewujudkan keadilan restoratif.

Terhadap Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif penyelesaiannya menyebabkan penghentian penyelidikan dan penyidikan. Mengenai penghentian penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penyelidik dan/atau penyidik Polri secara bertanggung jawab dan diajukan permohonan tertulis secara berjenjang kepada pimpinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyebutkan:

“Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.”

Surat permohonan sebagaimana dimaksud diatas, dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. Surat permohonan dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, namun demikian permohonan tertulis tersebut dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba

Terhadap, kewenangan Penyelidik dan/atau penyidik Polri dalam Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penyelidik dan/atau penyidik Polri dalam Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Telah dirumuskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penyelidikan dan penyidikannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat tersebut terdiri atas syarat formil dan syarat materil.

Syarat materil telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 5:

Persyaratan materil meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya, syarat formil telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 6:

Persyaratan materil meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Khusus untuk tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik, Narkoba, dan lalu lintas. Khusus untuk tindak pidana elektronik persyaratan khususnya diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 8:

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik meliputi:

- a. pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal
- b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;

- c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
- d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.”

Khusus untuk tindak pidana narkoba persyaratan khususnya diatur dalam Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### Pasal 9:

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba meliputi:

- a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. pada saat tertangkap tangan:
  1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psicotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
- c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Khusus untuk tindak pidana narkoba persyaratan khususnya diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### Pasal 10:

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas meliputi:

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Terpenuhinya syarat penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana digunakan sebagai pertimbangan Penyidik dan/atau penyidik Polri. Syarat dan batasan yang telah diuraikan sebelumnya, terkait upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam membangun konsep keadilan restoratif telah terlihat nyata dengan merumuskan kriteria tindak pidana yang dapat di hentikan penyelidikan dan penyidikannya. Penerapan keadilan restoratif ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Upaya untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan tersebut merupakan maksud dan tujuan diterbitkannya Perpol 8 Tahun 2021. Sebagaimana dapat dipahami dalam konsideran Perpol 8 Tahun 2021 tersebut. Keadilan restoratif harus tetap dikedepankan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan mengedepankan agar dapat pulih seperti kondisi awal. Perlindungan, keseimbangan, serta kepentingan pelaku dan korban tidak berorientasi pada pembalasan karena menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain pertimbangan tersebut, penghentian penyelidikan dan penyidikan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Guna mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam Perpol 8 Tahun 2021 telah pula diakomodir penyelesaian melalui proses diluar pengadilan yaitu dengan proses perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku.

Proses perdamaian dilakukan oleh para pihak melalui musyawarah untuk mufakat tanpa intimidasi, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan secara sukarela. Saat proses perdamaian, peran Penyelidik dan/atau penyidik Polri adalah sebagai fasilitator artinya tidak berkepentingan/berketerkaitan dengan tersangka, korban, ataupun perkara, baik secara pribadi, profesi, langsung, ataupun tidak. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penyelidik dan/atau penyidik Polri, berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Terhadap Kesepakatan perdamaian tersebut ditanda tangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penyelidik dan/atau penyidik Polri. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, penyelidik dan/atau penyidik Polri membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Sedangkan dalam hal

kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, penyidik dan/atau penyidik Polri membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Apabila antara pihak korban dan pihak pelaku telah melakukan proses perdamaian namun jika tidak terjadi kata sepakat dalam perdamaian atau tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai nota kesepakatan perdamaian maka Penyelidik dan/atau penyidik Polri berhak untuk:

- a. mencantumkan gagalnya proses perdamaian pada berita acara;
- b. melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum.

Bilamana kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil yang disebabkan oleh tidak proporsionalnya permintaan pemenuhan kewajiban, pelecehan (golongan, kebangsaan, ras, agama, kesukuan), sentimen, ancaman/intimidasi, perlakuan diskriminatif terhadap pelaku yang memiliki itikad baik akan dipertimbangkan oleh Penyelidik dan/atau penyidik Polri. Tidak dilaksanakannya pemenuhan kewajiban karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Pelaku juga akan ikut dipertimbangkan.

### **3.1.3 Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Korban Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga**

Upaya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana merupakan salah satu upaya penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai dan keadilan yang hidup di masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang melibatkan banyak hal.<sup>61</sup>

Dalam suatu penegakan hukum dalam upaya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai suatu harapan adanya pemulihan kembali seperti keadaan semula. Adanya upaya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana dalam penegakan hukum pidana merupakan sebuah akibat hukum dari adanya upaya perdamaian dan kesepakatan perdamaian dari pelaku dan korban yang melibatkan masyarakat dan Polisi selaku penyelidik dan/atau penyidik Polri.

Peran serta pelaku, korban, masyarakat dan Polisi selaku penyelidik dan/atau penyidik Polri dalam upaya dan proses perdamaian akan dijelaskan masing-masing perannya sebagai berikut :

a. Pelaku

Pelaku berperan aktif untuk merestore kerugian korban dan masyarakat, dengan demikian pelaku harus menghadapi korban/wakil korban serta menghadapi masyarakat.

b. Korban

Korban aktif terlibat dalam semua tahapan atau proses penyelesaian perkara dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut menentukan sanksi bagi pelaku

c. Masyarakat:

---

<sup>61</sup> Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1998) hlm 37

Masyarakat dapat berperan sebagai mediator, bertugas untuk mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan, bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparatif, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku

d. Penyelidik dan/atau penyidik Polri

Memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya restoratif, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/restoratif serta melibatkan anggota masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Syarat yang paling pokok dalam proses penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif pada Kepolisian Resor adalah adanya upaya perdamaian dari Pihak Korban dan Pihak pelaku dengan membuat dokumen perdamaian antara kedua belah pihak, dan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan sebagai syarat untuk permohonan persetujuan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Surat persetujuan balasan dari Kepala Kepolisian Resor untuk mengadakan keadilan restoratif dengan membuat berita acara pelaksanaan kesepakatan keadilan restoratif, kemudian dilakukannya gelar perkara dengan menyampaikan hasil gelar perkara tersebut melalui ekspose dan membuat surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) atau surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang ditanda tangan oleh kepala Kepolisian Resor, serta segera membuat surat perintah pengeluaran tahanan dan berita acara pengeluaran tahanan.

Pelaksanaan upaya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif telah dilaksanakan di beberapa Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga di beberapa daerah antara lain:

**Tabel 3. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Kepolisian Resor Sibolga**

N O	SATWIL	LAPORAN POLISI DAN PASAL YANG DILANGGAR	JENIS TINDAK PIDANA / KERUGIAN BB	PENYELESAIAN	
				HENTI LIDIK	HENTI SIDIK
1	POLRES SIBOLGA	LP / B / 228 / IX / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Sabtu, 11 September 2021 Pukul : 02.40 Wib  Pasal 170 KUHPidana	“penganiayaan secara bersama- sama”	20 Oktober 2021	
2	POLRES SIBOLGA	LP / B / 232 / IX / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Sabtu, 18 September 2021 Pukul : 11.00 Wib  Pasal 45 Ayat ( 3 ) Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2008	tentang informasi dan transaksi elektronik media sosial	23 Oktober 2021	
3	POLRES SIBOLGA	LP / B / 240 / X / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Selasa, 05 Oktober 2021 Pukul : 16.20 Wib  Pasal 45 Ayat ( 3 ) Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2008	tentang informasi dan transaksi elektronik media sosial	20 November 2021	
4	POLRES SIBOLGA	LP / B / 242 / X / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Sabtu, 09 Oktober 2021 Pukul : 15.15 Wib  Pasal 362 KUHPidana	“pencurian”	31 November 2021	
5	POLRES SIBOLGA	LP / B / 245 / X / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA	“pencurian dnegan pemberatan /	13 Desember 2021	

		UTARA Senin, 11 Oktober 2021 Pukul : 14.20 Wib  Pasal 363 KUHPidana	curat"		
6	POLRES SIBOLGA	LP / B / 253 / X / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Senin, 18 Oktober 2021 Pukul : 15.00 Wib  Pasal 362 KUHPidana	Pasal 362 KUHPidana " pencurian"	21 oktober 2021	
7	POLRES SIBOLGA	LP / B / 254 / X / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Kamis, 21 Oktober 2021 Pukul : 20.00 Wib  Pasal 351 KUHPidana	" penganiayaan"	22 Oktober 2021	
8	POLRES SIBOLGA	LP / B / 264 / XI / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Senin, 08 November 2021 Pukul : 17.30 Wib  Pasal 351 KUHPidana	"penganiayaan"	10 November 2021	
9	POLRES SIBOLGA	LP / B / 267 / XI / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Sabtu, 13 November 2021 Pukul : 13.30 Wib  Pasal 362 KUHPidana	"pencurian"	03 Januari 2022	
10	POLRES SIBOLGA	LP / B / 279 / XII / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Selasa, 07 Desember 2021 Pukul : 01.20 Wib  Pasal 170 KUHPidana	"penganiayaan secara bersama- sama"	18 januari 2022	
11	POLRES SIBOLGA	LP / B / 292 / XII / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Sabtu, 18 Desember 2021 Pukul : 13.20 Wib	"penganiayaan secara bersama- sama"	31 Maret 2022	

		Pasal 170 KUHPidana			
12	POLRES SIBOLGA	LP / B / 295 / XII / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Selasa, 21 Desember 2021 Pukul : 12.20 Wib  Pasal 363 KUHPidana	”pencurian kenderan bermotor / curanmor”	15 Maret 2022	
13	POLRES SIBOLGA	LP / B / 299 / XII / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Kamis, 23 Desember 2021 Pukul : 23.00 Wib  Pasal 351 KUHPidana	“penganiayaan”	28 februari 2022	
14	POLRES SIBOLGA	LP / B / 300 / XII / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Sabtu, 25 Desember 2021 Pukul : 20.35 Wib  Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002	Tentang Perlindungan Anak “penganiayaan terhadap anak”	07 januari 2022	
15	POLRES SIBOLGA	LP / B / 301 / XII / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Minggu, 26 Desember 2021 Pukul : 01.00 Wib  Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHPidana	“perasaan tidak menyenangkan”	30 Desember 2021	
15	POLRES SIBOLGA	LP / B / 303 / XII / 2021 / POLRES SIBOLGA / POLDA SUMATERA UTARA Selasa, 28 Desember 2021 Pukul : 11.30 Wib  Pasal 170 KUHPidana	“penganiayaan secara bersama-sama”	28 februari 2022	



Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Sibolga dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam tahap penyidikan tersebut penyidik lebih mengedepankan restorativ justice, yaitu diupayakan adanya mediasi antara pihak pelaku dengan korban dan keluarga korban. Dalam hal ini proses penyidikan tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam KUHAP, namun dalam prosesnya dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak.

Dalam konteks penyidikan, Polri memberikan rasa keadilan sering dikonstruksikan terkait tindakan kepolisian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dalam redaksional “tindakan lain” yang bermakna ”diskresi kepolisian”. Penyidik kepolisian diberi kewenangan yang bersifat personal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir 1 serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk “dapat mengambil tindakan lain” dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah identik dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian.<sup>62</sup> Selain itu pedoman keadilan restoratif oleh pihak kepolisian diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 12 Perkap

---

<sup>62</sup> Anita Indah Setyaningrum, 2018, “*Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*”, Tesis, Unissula, Semarang, hlm.97.

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana juga didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian yaitu

“melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

Upaya mencari dasar hukum yang tepat ini kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Ada yang menganggap bahwa dasar hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan diluar peradilan (*Alternative Dispute Resolution*).<sup>63</sup>

Selanjutnya, secara khusus terhadap tindak pidana dengan korban anak pada Kepolisian Resor Sibolga yang ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) dapat disebutkan juga secara lengkap sebagai berikut:

### **3.1.3.1 Kasus Nomor Perkara: LP / 03 / I / 2021 / SU / Res Sbg**

Perkara ini merupakan Kasus persetujuan terhadap anak kandung sendiri. Dimana yang menjadi korban adalah Nuraini Gulo (14 Tahun) dan pelaku adalah Asril Gulo (51 Tahun), tempat kejadian perkara tersebut di Jl. SM. Raja Gang Kenanga, No,-, Kel / Des. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Adapun uraian kasusnya sebagai berikut:

“Pada Hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib

---

<sup>63</sup> Ronni Bonic, *Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai)*, USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober2016), hlm. 75.

telah terjadi Tindak pidana "persetujuan terhadap anak" yang dilakukan dengan cara Pada Saat itu Pelapor sedang berada Di Kec. Lahewa Nias Utara Kota Gunung Sitoli, Pelapor mendapatkan Telephone dari Anak Pelapor yang bernama NUR AMNI GULO dan mengatakan " Mak Cepat lah datang ke Sibolga sudah gak tahan aku di kerjain Ayah terus " Setelah mendengar kabar tersebut Pelapor kemudian berusaha beberapa hari untuk mencari Ongkos untuk bisa pulang ke sibolga. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 06 januari 2021 Sekira Pukul 09.00 Wib Pelapor tiba di Kota Sibolga dan Pelapor langsung kerumahnya untuk menjumpai anak pelapor,lalu Pelapor bertanya Kepada Anaknya "Betulnya yang kau bilang ditelphone itu ? lalu anak Pelapor mengatakan kepada Pelapor Bahwa Dirinya telah di Setubuhin oleh Ayahnya Sebanyak 4 ( Empat ) kali Selama Bulan Agustus tahun 2020."

Pelaku disangkakan melanggar Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan

Anak menyebutkan bahwa:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".

Selanjutnya, ancaman sanksi pidananya diatur dalam Pasal 81 Undang-

Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perkara tersebut ditangani oleh Bapak Aiptu Adrianus Selaku Kanit PPA

Pada Kepolisian Resor Sibolga serta Penyidik Pembantu yang bernama Briptu

Tiarasi Malau, Briptu Deni D. Saragih, Briptu M. Hariyandi. Tindak lanjut atas perkara tersebut yaitu pihak pelaku dan korban yang memiliki hubungan keluarga yaitu ayah dan anak kandungnya yaitu menyelesaikannya dengan kekeluargaan dan diperoleh kesepakatan tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian dan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor Sibolga atas terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan adanya upaya perdamaian tersebut maka perkara ditutup demi hukum pada tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

### 3.1.3.2 Kasus Nomor Perkara: LP / 09 / I / 2021 / SU / Res Sbg

Perkara ini merupakan Kasus persetubuhan terhadap perempuan yang belum dewasa. Tempat kejadian perkara tersebut di Jl. Oswald Siahaan, Kel / Des. Sibolga Ilir, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga. Adapun uraian kasusnya sebagai berikut:

“Pada hari Hari Sabtu tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, telah terjadi Tp “persetubuhan terhadap perempuan yang belum dewasa” yang dilakukan dengan cara Pelapor (MERY HUTAGALUNG) datang ke rumah Terlapor (ANDRE SITORUS) di Jl. Oswald Siahaan, Kel/Desa. Sibolga Ilir, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga dengan tujuan untuk mengembalikan uang Terlapor, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terlapor mengajak Pelapor masuk ke dalam kamarnya dan pada saat berada di dalam kamar Terlapor mengajak Pelapor untuk berhubungan badan dan Terlapor mengatakan akan bertanggung jawab, lalu Terlapor dan Pelapor melakukan hubungan badan, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB dan pukul 07.00 WIB Terlapor dan Pelapor kembali melakukan hubungan badan, setelah itu Pelapor pulang ke rumahnya dan pada saat di dalam kamar mandi Pelapor mengalami pendarahan di Alat Kelaminnya, kemudian Pelapor menelpon Terlapor dan mengatakan bahwa dirinya mengalami pendarahan, selanjutnya Terlapor bersama dengan Kakaknya a.n. TETI MANALU datang ke rumah Pelapor dan langsung membawa Pelapor ke Klinik Bidan ELGA HUTASOIT, kemudian Pelapor dirawat di Klinik, selanjutnya Terlapor tidak pernah menemui Pelapor dan bertanggung jawab atas

perbuatan yang telah dilakukannya.”

Pelaku disangkakan melanggar Pasal 76 D dan 76 E Undang-Undang

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Selanjutnya, ancaman sanksi pidananya diatur dalam Pasal 81 dan Pasal

82 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Pasal 81:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perkara tersebut ditangani oleh Bapak Aiptu Adrianus Selaku Kanit PPA Pada Kepolisian Resor Sibolga serta Penyidik Pembantu yang bernama Briptu Tiarasi Malau, Briptu Deni D. Saragih, Briptu M. Hariyandi. Tindak lanjut atas perkara tersebut yaitu pihak pelaku dan korban yang memiliki hubungan asmara. Pelaku dan korban menyelesaikannya dengan kekeluargaan dan diperoleh kesepakatan tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian dan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor Sibolga atas terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan adanya upaya perdamaian tersebut maka perkara ditutup demi hukum pada tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penerapan upaya penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan korban anak dalam penanganan perkara pidana pada Kepolisian Resor Sibolga ada yang mengalami keberhasilan. Artinya bahwa, para pihak telah mengalami kesepakatan damai dengan para pihak baik pelaku dan korban anak. Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh penyidik dan/atau penyidik Polri. Selanjutnya Kesepakatan Perdamaian disampaikan kepada Kepala Kepolisian Resor Sibolga.

Berdasarkan hasil kesepakatan damai tersebut maka upaya tindak lanjut dalam sistem peradilan pidana dihentikan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) atau surat perintah penghentian penyidikan

(SP3). Kendati demikian terdapat juga beberapa upaya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana pada wilayah Kepolisian Resor Sibolga yang tidak berhasil mencapai kesepakatan yang disebabkan karena beberapa faktor atau sesuatu hal. Adapun pembahasan mengenai hal tersebut akan dianalisis dan juga diuraikan pada sub bab berikutnya secara jelas dan lengkap.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil serta pembahasan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa kesimpulan yang akan di uraikan sebagai berikut:

- 1) Penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh Lembaga Kepolisian RI merupakan wujud perkembangan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Urgensitas Lembaga Kepolisian RI menerapkan keadilan restoratif yaitu *pertama*, untuk menguatkan kedudukan Lembaga Kepolisian RI selaku garda terdepan dalam penegakan hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dikarenakan Lembaga Kepolisian RI memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan sebagai tahapan awal penegakan hukum pidana. *Kedua*, untuk mengatasi dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia yang terkesan membebani negara. *Ketiga*, untuk memenuhi suatu kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang melingkupi nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
- 2) Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif pada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia didasarkan pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Dalam penanganan perkara tindak pidana dengan melalui pendekatan di Kepolisian Resor Sibolga telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahap penyidikan. Mekanisme tersebut dilakukan setelah adanya permohonan penyelesaian perkara secara damai dan perjanjian kesepakatan dari pihak pelaku dan korban yang ditandatangani

semua pihak yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyidik hingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

- 3) Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara Pada wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga Pada anak belum efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut diantaranya:
  - a. Faktor Hukum, Secara yuridis normatif masih terdapat kelemahan diantaranya, pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana tidak diatur dalam undang-undang tetapi hanya diatur dalam peraturan lembaga.
  - b. Faktor Penegak Hukum, Rendahnya jumlah penyelidik atau penyidik Polri pada wilayah hukum Kepolisian Resor Sibolga yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam penanganan perkara pidana berorientasi keadilan restoratif. Sehingga penanganan perkara pidana berorientasi keadilan restoratif oleh Kepolisian Resor Sibolga masih belum optimal.
  - c. Faktor Sarana Dan Fasilitas Hukum, penganggaran dalam mata anggaran terkait sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan penanganan perkara pidana berorientasi keadilan restoratif oleh Kepolisian Resor Sibolga belum memadai dan masih terbatas.
  - d. Faktor Masyarakat, masyarakat sebagian menolak penegakan hukum pidana berdasarkan keadilan restoratif. Penolakan tersebut dikarenakan tingginya ego daripada masyarakat (para pihak) untuk menyelesaikan masalah melalui proses peradilan.

- e. Faktor Kebudayaan, Kebanyakan masyarakat di Sumatera Utara khususnya di Kota Sibolga memiliki karakter yang keras dan memiliki pendirian yang teguh atas kebenaran yang diyakininya, sehingga upaya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif akan sulit dilakukan karena karakter dan pendiriannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa saran ataupun rekomendasi yang akan di uraikan sebagai berikut:

- 1) Diharapkan seluruh anggota Polri dapat memahami urgensi keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjadi suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penyelidikan maupun penyidikan dan pembaharuan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Seharusnya, pihak Kepolisian Resor Sibolga melakukan monitor dan evaluasi terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana agar meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif.
- 3) Disarankan kepada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia membuat dan merumuskan mata anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Fasilitas tersebut berupa sarana dan prasarana yang memadai serta adanya konsumsi dalam setiap proses musyawarah agar terciptanya suasana kekeluargaan dalam

pelaksanaan penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, perlu di berikan penghargaan kepada penyelidik dan penyidik Polri yang berhasil upaya penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, guna memotivasi penyelidik dan penyidik Polri mewujudkan tujuan keadilan restoratif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2001.
- \_\_\_\_\_ *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- D, Soejono. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum: Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Nusantara, 2006
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marlina, *Hukum Penitentiare* Bandung: Rafika Aditama, 2011.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Purwati, Ani. *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jsurabaya: Media Publishing, 2020
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* Jakarta Rajawali Pers, 1982
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Sugiharto, R. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Negara Lain*, Semarang: Unisula Pres, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Suryabrata, Samayadi. *Metodelogi Penelitan*, Jakarta: Raja Grafndo Persada, 1998.

Suyono, Yoyok Ucok. *Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945)*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014

Teguh, Harrys Pratama. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana -Dilengkapi Dengan Studi Kasus*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.

Wadong, Maulana Hassan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Gentha Publishing, 2011.

### **Karya Ilmiah**

Bonic, Ronni. *Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai)*, USU Law Journal, Vol.4.No.4 Oktober2016

Desiandri, Yati Sharfina. *Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)*, USU Law Journal, Vol.5.No.1, Januari 2017.

Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi. Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 1, Agustus 2019.



Regen Manik, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Polsek Mardinding. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 5, No. 1, Agustus 2022.

Flora, Henny Saida. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018

Hasibuan, Lidya Maharani. Marlina, M. Hamdan, dan U.M. Barus, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, USU Law Journal, Volume 3 Nomor.3 November 2015

Susanto, Anthon Freddy. *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan dan Konsep Awal*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17, No. 2, 2016.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang  
Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif  
Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan  
Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan  
Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

### **Internet**

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<http://www.lensaindonesia.com/2014/04/05/ini-lika-liku-satinah-lolos-hukuman-matiterima-kasih-pak-sby.html>,

<https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Resor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor)

[www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan\\_sidang\\_110PUU2012](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_110PUU2012)